

**SEKSUAL *CONSENT* DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DAN  
URGENSINYA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

**Skripsi**

**Oleh:  
DEA KARISNA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **SEKSUAL *CONSENT* DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DAN URGENSINYA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

**Oleh**

**Dea Karisna**

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk melakukan reorientasi serta reformasi hukum sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofi, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Pemerintah di Indonesia sedang gencar melakukan pembaharuan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual. Salah satunya dengan memasukan *consent* kedalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Seksual *consent* sendiri merupakan salah satu isu yang relatif baru dan banyak menuai polemik. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan pembahasan secara khusus mengenai pembaharuan hukum pidana terkait seksual *consent* dalam tindak pidana kekerasan seksual dan urgensinya di lingkungan perguruan tinggi, yang dimana isu tersebut penulis angkat menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk memaknai eksistensi seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terkait seksual *consent* terkhusus di lingkungan perguruan tinggi.

Peneliti di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber, yang terdiri atas dosen bagian hukum pidana, penyidik kepolisian, dan tim penyusun peraturan rektor. Dimana data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang masing-masing diperoleh dari lapangan dan kepustakaan, serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa eksistensi seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah ada dan mengambil peran sebagai bagian dari kebijakan kriminal serta kebijakan sosial terutama di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, yang dimana pada dasarnya pembaharuan hukum pidana memiliki tujuan sebagai

bagian dari usaha pemerintah untuk mengatasi persoalan sosial serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan merupakan bagian dari usaha memperbaharui substansi hukum dengan tujuan mengefektifkan sistem penegakan hukum yang ada. Dengan memasukan *consent* ke dalam regulasi terkait tindak pidana kekerasan seksual, seperti dalam KUHP baru dan Permendikbudristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 menimbulkan pembaharuan hukum pidana dari segi kebijakan kriminal. Peraturan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia yaitu berupa permendikbud dan peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah mengakomodir persoalan mengenai *consent* atau persetujuan seksual tersebut. Sementara itu implementasi dari regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual telah mengakomodir perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terkait seksual *consent* yang berupa perlindungan hukum represif maupun preventif dimana salah satunya berupa pembentukan satuan tugas yang ditujukan untuk menjadi garda terdepan dalam mengawasi dan mengantisipasi atau mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian skripsi ini adalah perlu adanya peran dari pemerintah untuk dapat lebih mengoptimalkan terkait kinerjanya dalam hal membentuk dan merumuskan suatu kebijakan pembaharuan hukum agar dapat lebih memperhatikan frasa yang dapat memicu multitafsir, hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman dan penafsiran. Selain dari itu perlu adanya peran dari aparat yang berwenang dan masyarakat luas untuk dapat bekerjasama dalam mengoptimalkan suatu kebijakan agar bisa berlaku dan berjalan sesuai seperti yang dicita-citakan.

**Kata Kunci:** Seksual *consent*, kekerasan seksual, pembaharuan hukum pidana

**SEKSUAL *CONSENT* DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DAN  
URGENSINYA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

**Oleh:  
DEA KARISNA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**


Judul Skripsi : **SEKSUAL CONSENT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DAN URGENSINYA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

Nama Mahasiswa : **Dea Karisna**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011265**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19790506 200604 1 002

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 19770601 200501 2 002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Maya Shafira, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **3 Februari 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Dea Karisna  
NPM : 1912011265  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Seksual Consent dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Urgensinya di Lingkungan Perguruan Tinggi**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023



**Dea Karisna**

**NPM. 1912011265**

## RIWAYAT HIDUP



Dea Karisna dilahirkan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada 01 Januari 1999, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ismet Badrun dan Ibu Yuliana.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung pada Tahun 2012, Sekolah Menengan Pertama Negeri 10 Bandar Lampung pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri 09 Bandar Lampung pada Tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2019.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana dan selama diperkuliahan penulis pernah tergabung dalam organisasi tingkat universitas BEM-U KBM Unila, menjadi staf ahli di Divisi PPW Kementrian Pergerakan pada Tahun 2020. Pada tahun 2022 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

*“Growing up means you will lose people in your life, people will have different priorities from yours, you will disappoint people, people will hurt you, you will expect less from people yet people will expect more from you, and you will understand that people have their own reasons, and so are you”.*

**(Gordon B. Hinckley)**

“Untuk bisa sukses, kamu harus memiliki kemauan untuk sukses yang lebih besar dari pada ketakutan untuk gagal”.

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan RidhoNya sehingga saya mampu menyelesaikan karya kecil saya ini yang saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

Tercinta dan terkasih Ayahku Ismet badrun

Dan Ibuku Yuliana

Hidupku penuh syukur karena selalu dihiasi dan dipenuhi dengan doa-doa terhebat kalian, serta kasih sayang yang berlimpah. Saya sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, doa serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tidak pernah bisa terbalaskan olehku.

Ginda dan Tengku tersayang

Terimakasih selalu memberi doa, dukungan, dan dorongan dengan penuh kasih sayang, dan terimakasih banyak sudah mengajarkan banyak mengenai kehidupan kepada adikmu ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini. Serta almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan menemukan jati diri sebagai sesorang Mahasiswa.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alam*, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan, skripsi yang berjudul “**Seksual Consent dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Urgensinya di Lingkungan Perguruan Tinggi**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada;

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama perkuliahan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu dan pikiran, serta memberikan arahan dan motivasi kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan, motivasi, dan kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Melly Aida, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama diperkulihan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh karyawan Gedung A, Bang Ijal, Mas Yudi, Mba Tika yang selalu menyemangati dan mengingatkan Penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan nasehat, masukan, dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Nyayu Putri Istiqomah selaku Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung, Ibu Dewi Nurhalimah selaku Tim Penyusun Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022, Ibu Prof. Dr. Nikmah

Rosidah, S.H., M.H. dan Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahku Ismet Badrun dan Ibuku Yuliana, terima kasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, arahan, motivasi, dan pengorbanan yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus hati sejak kecil hingga sekarang. Sekaligus menjadi motivasi terbesar dalam hidupku.
13. Sudara kandungku, Ginda dan Tengku yang tidak pernah lelah melimpahkan kasih sayang, semangat, dukungan, serta doanya. Terima kasih banyak karena selalu dapat bisa diandalkan;
14. Teruntuk yang tersayang selanjutnya, para saudara dan sepupuku, terutama untuk Mutia Muli terima kasih banyak karena selalu mendukung dan menyemangatiku, sekaligus terima kasih kerana telah menjadi sahabat terbaikku sedari kecil;
15. Sahabat tersayangku pani dan ririi terima kasih untuk seluruh bantuan selama proses perkuliahan serta dukungannya dari segi apapun dan terima kasih telah bersedia untuk menemaniku disegala kondisi dan untuk semua hal berkesan yang telah kita lalui bersama;
16. Sahabat-sahabat terbaikku di Himapadim yaitu Fania, Ayu, Cindi, Ica, Nanda, Aina, Adel, Auri, dan Zulfi terima kasih karena telah menemaniku sedari maba dan telah memberikan banyak pengalaman yang hebat, serta terima kasih karena sudah bertahan, kalian istimewa;
17. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum yaitu Hira, Epi, Hana, Rayi, Ackas, Farrel, Asa, dan Septi terima kasih karena telah banyak membantu

dalam perjalananku selama perkuliahan ini, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dimasa depan;

18. Sahabat baikku dari SMP dan SMA anak-anak yutemu dan kitaan, terima kasih untuk kalian semua karena telah menemaniku selama bertahun-tahun dan terima kasih karena selalu bisa diandalkan, kalian luar biasa;
19. Keluarga KKN Korpri Raya 2022 tersayang, terima kasih untuk segala dukungan, pengalaman, serta kenangan yang sudah kita lalui bersama, semoga kita suatu saat nanti bisa kembali bersua;
20. Teman-teman di Pidana angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak karena telah begitu membantu dan mendukung selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.
21. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan untuk penulis sendiri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 2023  
Penulis

Dea Karisna

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	16

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Seksual <i>Consent</i> .....	18
B. Pengertian Kekerasan Seksual .....	20
C. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana.....	28
D. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi .....	30

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data .....	35
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
E. Analisis Data .....	39

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Seksual <i>Consent</i> dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	40
B. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual terkait Seksual <i>Consent</i> di Lingkungan Perguruan Tinggi .....	55

**V. PENUTUP**

A. Simpulan ..... 74

B. Saran..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945 menuntut pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjadi jaminan yang wajib disediakan negara untuk warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terkait kejahatan kekerasan seksual yang merupakan suatu bentuk pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia. Peraturan yang berlaku di Indonesia adalah sarana perlindungan negara untuk melindungi hak warga negaranya, salah satu bentuknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi acuan dasar yang berkaitan dengan kejahatan. Mengenai hal ini terkait tindak pidana kekerasan seksual secara substansial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah kejahatan seksual, tetapi dalam KUHP mengatur tentang kejahatan terkait kesusilaan.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan regulasi terkait lainnya yang berlaku di Indonesia terkait kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual yang terdapat didalamnya hanya pemerkosaan dan perbuatan cabul, dapat diartikan pemerkosaan apabila telah

terjadi penetrasi alat kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Kekerasan seksual kerap kali dinilai sebagai suatu kejahatan kesusilaan biasa, sedangkan fakta menunjukkan salah satu dampak yang diakibatkan oleh korban akibat dari kekerasan seksual sangat serius, bukan hanya membuat korban terluka melalui fisik namun juga dari segi mental, selain itu dapat membuat korban terbebani secara moral dan korban bisa mengalaminya dalam jangka waktu yang relatif lama atau bahkan seumur hidup.

Perkembangan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan hal bentuk, sifat, motif, serta modus operandinya dewasa ini semakin beragam. Kriminalitas ini sudah menjadi suatu kenyataan sosial sehingga menimbulkan keresahan, padahal semestinya negara berkewajiban untuk melindungi warganya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan :<sup>2</sup>

- 1) Setiap individu memiliki hak untuk mendapat kehidupan dan memperjuangkan dalam menaikan tingkatan hidupnya;
- 2) Setiap individu layak mendapatkan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan serta sejahtera secara lahir batin;
- 3) Setiap individu tak terkecuali haruslah mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat.

---

<sup>1</sup> Amrullah Salam, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", *Jurnal Andi Djemma*, Vol.3, No.1 (2020), hlm. 59.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, Bab 2, Ps. 3.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatatkan kekerasan seksual khususnya terkait kekerasan seksual pada perempuan, di sepanjang tercatat pada Tahun 2021 sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi selama beberapa tahun terakhir, yakni mengalami peningkatan 50% dari tahun 2020, yaitu sebanyak 338.496 kasus. Bahkan angka tersebut melebihi KBG pada masa sebelum pandemi *Covid-19*.<sup>3</sup> Dapat kita simpulkan dari data tersebut bahwa kekerasan seksual pada perempuan relatif lebih tinggi dan terus mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahunnya, walaupun telah ada aturan yang berlaku namun aturan-aturan yang ada hanya memberi efek jera ketika tindak pidana tersebut telah dilakukan tapi tidak fokus dalam tindakan preventif dalam upaya pencegahan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

Perempuan sebagai golongan yang lebih rentan terkena pelecehan seksual, membuat masalah ini menjadi hal yang sangat menakutkan bagi kaum perempuan, dan menciptakan *fear of crime* atau ketakutan akan kejahatan, dikarenakan tingkat kejahatan terkait kekerasan seksual bagi kaum perempuan yang relatif lebih tinggi dibandingkan bagi kaum laki-laki.<sup>4</sup> Kekerasan serta pelecehan seksual tidaklah sebatas dialami perempuan yang sudah dewasa, tetapi juga dapat dirasakan dan dialami oleh anak-anak, banyak dari anak-anak tersebut yang menjadi korban kekerasan ataupun pelecehan seksual, dan hal tersebut terjadi bukan hanya di tempat umum atau lingkungan keluarga, namun miris nya juga di lingkungan

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, (2022), “Catahu 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021. Dalam <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022> , diakses pada 9 Mei 2022, pukul 09:55WIB.

<sup>4</sup> Alifatussadiyah Siti dkk, “*Fear of Crime* Ditinjau dari Gender, Usia, Etnis, dan Sosio Ekonomi”, *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*, Vol.5, No.02 (2020), hlm. 121.

pendidikan, yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan mengayomi bagi anak-anak.

Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, berkaitan dengan hal tersebut salah satunya adalah di lingkungan perguruan tinggi, maka dalam penanganannya diperlukan peraturan yang spesifik untuk menanganinya sebagai langkah pencegahan dan perlindungan bagi korban, maka di bawah ini penulis akan menguraikan kronologis dari dua kasus terkait pelecehan seksual yang pernah terjadi di perguruan tinggi di Indonesia, dengan kronologi sebagai berikut:

Korban berinisial L seorang mahasiswi Universitas Riau, menceritakan pelecehan yang terjadi pada tanggal 27 November 2021 ketika ia menemui SH di ruangan dekan FISIP UNRI untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. SH membantah tuduhan pelecehan yang ditudingkan kepadanya.. SH bahkan mengancam akan menuntut pelapor sebanyak 10 miliar atas pencemaran nama baik. Pada 18 November, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Riau menetapkan Syafri sebagai tersangka. Meski berstatus tersangka, ia belum dipecat dari jabatannya di UNRI. Setelah didemo berkali-kali oleh mahasiswa UNRI, Syafri resmi dinonaktifkan sementara pada 21 November.<sup>5</sup> Proses hukum terus berjalan hingga pada 17 Januari 2022, SH ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Selama itu, SH membantah semua kesaksian korban tentang pelecehan seksual. Pada 30 Maret, majelis hakim menyatakan SH tidak bersalah dan menolak semua tuntutan. M

Berikut ini adalah contoh kasus ketiga berkaitan dengan pelecehan seksual, yang terjadi kepada korban ketika masih duduk dibangku sekolah menengah pertama (SMP). Dengan kronologi sebagai berikut:

Korban yang berinisial DH dalam penuturannya mengaku pernah menghadapi gurunya sendiri yang suka menyentuh anggota tubuhnya korban dan siswi lainnya tanpa izin atau persetujuan dari korban, yang dimana hal tersebut membuat korban merasa tidak nyaman dan pada

---

<sup>5</sup> S. Dian Andryanto, "*Kronologis lengkap vonis bebas kasus pelecehan seksual Dekan UNRI*", <https://nasional.tempo.co/read/1577206/kronologis-lengkap-vonis-bebas-kasus-pelecehan-seksual-syafri-harto-dekan-unri> diakses pada 13 Juli 2022 pukul 11:11 WIB.

akhirnya mengadu ke guru yang lain, dengan perasaan malu. Ketika guru yang melakukan pelecehan tersebut mengadu, dia membela diri dengan alasan, “Saya sudah menganggap kalian seperti anak sendiri” dan lebih lanjut guru tersebut malah melakukan *playing victim* dengan mengaku merasa kecewa karena ketidaknyamanan dari korban.

Berdasarkan uraian kasus di atas untuk kasus pertama, bahwa dugaan pelecehan tersebut terjadi di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Riau. Majelis hakim menilai unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memenuhi unsur primair dan subsider sehingga tersangka diputuskan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan. Sementara itu untuk kasus kedua, yang dialami oleh korban pada saat korban duduk dibangku sekolah menengan pertama, pelaku pada akhirnya tidak diadili dan bahkan tanpa unsur damai pelaku seolah-olah menganggap hal tersebut bukan suatu kejahatan yang berarti.

Kekosongan terkait pengaturan yang mengatur secara spesifik tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan selama ini mengakibatkan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan tersebut, maka dari itu pemerintah berinisiatif melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada warga kampus yang didalamnya terdapat mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh civitas akademika yang melakukan interaksi dengan mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Zulfiko Riki, “Paradigma Seksual *Consent* Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.5, No.2 (2022), hlm. 106.

Pemerintah mengambil langkah dalam menyikapi keterbatasan aturan mengenai kekerasan seksual dan melihat diperlukan undang-undang khusus yang dapat menangani lebih lanjut dan menyeluruh mengenai kekerasan seksual, yang kemudian pada Tahun 2016 Dewan Perwakilan Rakyat berinisiatif merumuskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang akan mengatur terkait pelecehan seksual secara lebih luas, yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diharapkan dikarenakan telah berlakunya peraturan itu bisa mencegah serta meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 bukan hanya menjadi titik terang untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual namun juga menuai banyak perdebatan. Salah satunya bentuk sikap mengkritisi persoalan terkait persetujuan seksual atau seksual *consent* yang dipandang melalui paradigma hukum Indonesia. Pembaharuan hukum pidana terkait persetujuan seksual membuka polemik baru mengenai regulasi yang ada di Indonesia mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dapat memberikan pertimbangan lebih dalam dan luas mengenai permasalahan tersebut.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya menuliskan bahwa pada dasarnya pembaharuan hukum pidana Indonesia memiliki makna, yaitu suatu usaha untuk mengadakan peninjauan kembali dan melakukan perubahan terkait hukum pidana yang sejalan akan nilai sentral, sosio politik, sosio filosofi, dan sosio kultural

masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>7</sup>

Mengutip dari definisi kekerasan seksual menurut *World Health Organization (WHO)* : “..any sexual act, attempt to obtain a sexual act unwanted comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion by any person regardless of their relationship to the victim in any setting including but not limited to home and work. Coercion can cover a whole spectrum of degrees of force. A part from physical force it may involve psychological intimidation black mail or other threats.”<sup>8</sup>

Paradigma seksual *consent* dalam hukum pidana Indonesia, terkhusus dalam hal tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan banyak polemik. Salah satu gerakan yang mendorong dan sangat produktif dalam menyuarakan mengenai seksual *consent* ke dalam perumusan Rancangan Undang-Undang adalah dari gerakan feminis. Dalam perspektif kelompok feminis, usaha untuk membebaskan kekerasan seksual terhadap belenggu di dalam unsur privat menjadi suatu perihal publik adalah celah untuk memberi penegasan bahwa perempuan dan kelompok marginal lainnya memiliki kedudukan yang sama.<sup>9</sup> Kemudian daripada itu, perlunya pemahaman akan makna dari frasa “tanpa persetujuan korban” karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Tidak akan ada suatu upaya untuk menyatakan suatu persetujuan tanpa adanya situasi yang memenuhi maksud kekerasan seksual terlebih dahulu.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 29.

<sup>8</sup> Etienne G. Krug, *World Report on Violence and Health*, (Geneva: WHO, 2002).

<sup>9</sup> Sigiro, A. N, dan Takwin, B. “Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman ‘Forum Pengada Layanan’”, *Jurnal Perempuan*, Vol.26, No.2 (2021), hlm. 143.

<sup>10</sup> Amal. B, “Tinjauan Hukum terhadap Frasa ‘Tanpa Persetujuan Korban’ dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Crepido*, Vol.3, No.2 (2021), hlm. 86.

Persetujuan seksual atau seksual *consent* memiliki definisi yang bervariasi, termasuk dari definisi hukum maupun ilmiah. Dari segi medis menurut Yusra Firdaus, mendefinisikan bahwa seksual *consent* atau persetujuan seksual adalah kegiatan seksual yang bila dilakukan tanpa ada suatu persetujuan dari salah satu pihak, tergolong ke dalam kategori pelecehan atau kekerasan seksual.<sup>11</sup> Permasalahan mengenai persetujuan seksual ini menjadi isu yang perlu adanya kajian dan pembahasan secara lebih rinci serta mendalam, dikarenakan di Indonesia sendiri frasa terkait seksual *consent* atau persetujuan seksual adalah hal yang terbilang relatif baru dan masih menimbulkan banyak persoalan pro dan kontra.

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang di atas, oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisa lanjut khususnya terkait dengan seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual, serta melihat seksual *consent* dalam paradigma perkembangannya dan kesesuaiannya dengan kebijakan-kebijakan pembaharuan hukum pidana dan nilai sosio filosofi bangsa Indonesia dan urgensinya dalam ranah perguruan tinggi di Indonesia menjadi judul skripsi.

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan dari penjabaran yang telah disampaikan pada latar belakang oleh karena itu pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

---

<sup>11</sup> Yusra Firdaus ditulis ulang oleh Diah Ayu, dipublikasikan tanggal 2 Mei 2019, *Hellosehat.com*, diunduh tgl 10 Mei 2022, pukul 11.43 WIB.

- a. Bagaimanakah eksistensi seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait tindak pidana kekerasan seksual?
- b. Bagaimanakah urgensi terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terkait seksual *consent* di lingkungan perguruan tinggi?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam hukum pidana materil yang berkaitan dengan persetujuan seksual dalam pembaharuan tindak pidana kekerasan seksual dilihat melalui pandangan pembaharuan hukum dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Serta urgensinya di dalam ranah perguruan tinggi. Ruang lingkup wilayah dalam skripsi ini adalah Provinsi Lampung dan dilakukan pada Tahun 2022.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui eksistensi seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terkait seksual *consent* di lingkungan perguruan tinggi.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan hal yang bermanfaat dan digunakan dalam hal sebagai berikut :

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana dalam rangka mengetahui eksistensi dari persetujuan seksual dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan urgensinya di lingkungan perguruan tinggi.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum serta masyarakat umum dan pihak-pihak terkait mengenai persoalan pembaharuan hukum pidana terkait persetujuan seksual dan urgensi di lingkungan perguruan tinggi sehingga diharapkan dapat terbentuknya suatu kepastian hukum.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka kerja yang terdiri atas suatu konsep dari sebuah hasil abstrak pemikiran kerangka acuan yang memiliki tujuan memberikan kesimpulan mengenai lapisan sosial yang berkaitan untuk suatu penelitian.<sup>12</sup>

Kerangka teori juga merupakan pemikiran tentang suatu kasus atau masalah yang bersifat teoritis yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan yang mungkin

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: UI Press Alumni, 1986), hlm. 123.

atau mungkin tidak disetujui dan merupakan masukan eksternal bagi pembaca.

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Pembaharuan Hukum

Barda Nawawi Arief berpendapat, karena pembaharuan hukum ialah suatu bagian dari kebijakan yang mengandung nilai didalamnya maka dari itu pembaharuan hukum dilakukan dengan suatu proses pendekatan kebijakan.<sup>13</sup> Pembaharuan hukum pidana urgensinya tergambar dari pendapat Barda Nawawi Arief di dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar. Beliau mengatakah, KUHP yang selama ini diberlakukan sebagai hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 73 Tahun 1958. KUHP adalah turunan dari zaman kolonial berasal dari suatu sistem yang bernama hukum kontinental (*civil law*).

Hakikat pembaharuan hukum pidana bisa dijabarkan sebagai berikut, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :<sup>14</sup>

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial.
- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal.
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Melalui sudut perspektif pendekatan nilai, hakikatnya pembaharuan hukum pidana ialah usaha untuk melaksanakan proses meninjau dan menilai ulang berkaitan dengan nilai-nilai sosio filosofi dan sosio kultural yang mendasari dan memberi

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Citra Adirta Bakti, 1996)

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 28-29

kandungan terkait hal muatan normatif serta substantif hukum pidana yang dicitacitakan.

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual adalah hak yang harus diterima oleh setiap warga negara takterkecuali, hal tersebut terjamin dalam UUD 1945 yang kemudian menjadi hak konstitusional yang diterima semua individu. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta suatu perilaku yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukum akan menciptakan suatu perlindungan terkait hak asasi manusia (HAM) yang haknya disalahi atau diambil oleh orang lain dan perlindungan tersebut yang memberikan adalah hukum.<sup>15</sup> Perlindungan hukum adalah gabungan antara berjalannya suatu sistematika hukum yang menciptakan suatu tujuan hukum, yang terdiri dari kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Hakikatnya Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila memang sudah sepatutnya memberikan perlindungan hukum terhadap warganya, karena perlindungan hukum juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69.

Phillipus M. Hadjon memiliki pandangan bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif merupakan suatu perbuatan oleh pemerintah untuk warga negaranya yang bertujuan dalam hal ini melindungi hak masyarakat secara umum. Teori perlindungan hukum lebih fokus dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat secara umum tanpa membedakan.<sup>16</sup> Menurut Phillipus M. Hadjon,<sup>17</sup> sarana perlindungan hukum terdiri dari dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan hak nya sebelum suatu keputusan diberikan untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya. Hal tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengantisipasi terjadinya suatu perkara. Perlindungan hukum preventif juga membuat pemerintah lebih teliti dan waspada perihal memilih keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sampai saat di Indonesia sendiri belum ada aturan yang spesifik berkaitan dengan perlindungan hukum secara preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum bersifat represif bertujuan yaitu membereskan perkara. Terkait dengan perlindungan dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia, perlindungan dan pengakuan terhadap HAM menempati ranah utama serta dihubungkan terhadap arah tujuan dari negara hukum.

---

<sup>16</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

<sup>17</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), hlm. 20.

Prinsip perlindungan hukum yaitu berasal dari suatu konsep tentang perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, terciptanya berbagai ide berkaitan mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan untuk batasan serta peletakan kewajiban pemerintah dan masyarakat.<sup>18</sup> Teori perlindungan hukum juga bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terkait dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh para pihak agar terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang mewujudkan relasi terkait ide-ide yang merupakan suatu arti yang berhubungan dengan pengertian atau istilah yang akan diteliti, dalam penelitian yang bersifat normatif maupun empiris.<sup>19</sup> Ditujukan menghindari kesalahan penafsiran, peneliti juga akan menjelaskan definisi maupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya :

- a. Seksual *consent* adalah persetujuan untuk melakukan kegiatan seksual. Tergolong sebagai suatu tindak pidana dalam hal berhubungan seksual apabila tidak terdapat *consent* atau persetujuan dalam hubungan seksual tersebut.
- b. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang digolongkan sebagai hubungan dan perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya yang kemudian

---

<sup>18</sup> Fitri Hidayat, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html> , diakses pada tanggal 18 Mei 2022, pukul 10:51.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 12.

mengakibatkan kerugian yang fatal bagi korban.<sup>20</sup> Dampak jangka panjang yang berakibat permanen juga dapat dialami korban kekerasan seksual, yang kemudian dapat mempengaruhi korban dari segi fisik dan mental.

- c. Pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya pembaharuan hukum ialah pembaharuan terkait pokok-pokok pemikiran, atau dapat diartikan sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar.<sup>21</sup> Sementara pembaharuan hukum pidana adalah peninjauan kembali dan melakukan perubahan terkait hukum pidana dimana selaras dengan nilai sentral masyarakat Indonesia yang mendasari kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>22</sup>
- d. Urgensi, mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) urgensi adalah suatu kewajiban yang mendesak.<sup>23</sup> Selain dari itu urgensi ialah pengertian yang berasal dari bahasa Inggris, dari kata *urgen*, yang memiliki arti sangat penting. Maka dari itu urgensi memiliki arti yaitu suatu keadaan yang genting yang memerlukan fokus dan perhatian yang perlu disegerakan.
- e. Lingkungan, mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lingkungan dapat diberi arti sebagai sebuah daerah atau kawasan yang merupakan tempat manusia berada yang keseluruhan bagiannya akan mempengaruhi tumbuh dan kembang kehidupan manusia didalamnya.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 32.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), hlm. 4.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 29.

<sup>23</sup> “urgensi”, KBBI Daring, 2016, diakses pada 14 Mei 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi> .

<sup>24</sup> Ibid, KBBI Daring 2016.

- f. Perguruan tinggi, menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas penyelenggaraan suatu pendidikan dan pengajaran yang bersumber pada kebudayaan bangsa Indonesia dan dengan cara ilmiah.<sup>25</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan didalamnya termuat penjabaran dari semua hal yang akan disajikan yang bertujuan agar pembaca dengan mudah bisa mendapat pemahaman dan memperoleh gambaran menyeluruh terkait penelitian ini yang terdiri dari 5 bab, yaitu :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan terkait latar belakang penelitian, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat beberapa pengantar dimana ditujukan untuk membantu dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian seksual *consent* atau persetujuan seksual, pengertian kekerasan seksual, pengertian pembaharuan hukum pidana, pengaturan tentang persetujuan seksual dalam hukum positif indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, UU TPKS, dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, dan Peraturan Rektor Peraturan Rektor

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi*, UU No. 22 Tahun 1961, Ps. 1.

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Lampung Universitas Lampung yang memuat tentang pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang menjabarkan tentang metode yang dipergunakan terkait pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data yang akan dijabarkan secara rinci.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berkaitan mengenai permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, yaitu menjadi bahan acuan bagi masyarakat dan juga para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut, selain itu akan berguna pula untuk referensi para penegak hukum di Indonesia terutama terkait dalam persoalan pembaharuan hukum pidana terkait persetujuan seksual.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta sebagai saran dimana dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Seksual *Consent*

*Consent* atau persetujuan dalam dalam hal ini memiliki pengertian yaitu sebuah ekspresi setuju atau tidak setuju untuk melakukan suatu aktivitas seksual.<sup>26</sup> *consent* yang diberikan ketika melakukan suatu aktivitas seksual dilakukan tanpa adanya suatu paksaan dan harus dengan kesadaran. Seksual *Consent* memiliki beberapa asas, yaitu :<sup>27</sup>

- a) *Freely Given*, yang artinya bahwa kegiatan seksual itu terjadi karena keinginan sendiri;
- b) *Reversible*, bahwa kegiatan tersebut dapat diubah atau dibatalkan;
- c) *Informed*, bahwa kegiatan tersebut dapat dilakukan apabila sesuai dengan perjanjian di awal;
- d) *Enthusiastic*, hanya akan melakukan yang sama-sama diinginkan kedua belah pihak;
- e) *Specific*, berarti suatu persetujuan hanya diberlakukan untuk satu jenis kegiatan yang dimana tidak dapat diberlakukan untuk kegiatan lainnya.

Pernyataan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), dalam hukum pidana, hubungan seksual bisa digolongkan menjadi tindak pidana, apabila didalamnya mengandung unsur ketiadaan persetujuan.<sup>28</sup> Persetujuan atau *consent* merupakan

---

<sup>26</sup> Laodikia. A, (2022), *Consent* dalam Kekerasan Seksual. Dikutip dari <https://retizen.republika.co.id/posts/24773/consent-dalam-kekerasan-seksual>, pada 20 Mei 2022

<sup>27</sup> Dewi. K, *RUU PKS dalam Persepektif Hukum Pidana*. (Jakarta: Webinar online, 2021).

<sup>28</sup> Institute For Criminal Justice Reform, (2020), *Ketiadaan Kesepakatan (Consent) Adalah Dasar Kekerasan Seksual*, dalam <https://icjr.or.id/ketiadaan-kesepakatan-consent-adalah-dasar-kekerasan-seksual/> , diakses pada 20 Mei 2022, pukul 01:11WIB

titik penting, yang akan membuat negara dalam hal ini menyediakan legitimasi, untuk dapat melakukan campur tangan terhadap kehidupan pribadi warganya. Namun dalam hal ini suatu konsep terkait legalisasi oleh negara haruslah memiliki pembeda dibandingkan dengan konsep legalisasi yang diberikan oleh negara terhadap status hukum warga negaranya. *Consent* tidak bisa diberikan dalam semua kondisi, misalnya dalam keadaan terpengaruh alkohol atau mabuk, atau dalam pengaruh obat-obatan terlarang, yang berada dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu tindakan seksual kepada seseorang, maka dari itu *consent* yang terjadi dalam kondisi-kondisi tersebut bisa dianggap tidak sah.

Legalisasi pada dasarnya bukan suatu pemberitahuan bahwasanya suatu *consent* atau persetujuan diberikan keseluruhan dari saat hal tersebut diberikan hingga dinyatakan sebaliknya, namun legalisasi adalah pernyataan terkait hubungan hukum antara dua pihak yang dilegalkan oleh negara. Tidak dapat dikatakan sebagai suatu penentu mengenai tindak pidana terjadi atau tidak bila hanya dilihat berdasarkan legalitas status hubungan antar individu yang melakukan hubungan seksual. Bahkan dalam hukum pidana Indonesia dapat dikriminalisasi bila mana seseorang melakukan perkosaan dalam perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>29</sup>

Perihal kriminalisasi juga termuat dalam Pasal 288 KUHP, yang menyatakan setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan kekerasan dan sampai

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, Ps. 46.

mengakibatkan luka pada anak perempuan yang di bawah umur walaupun telah terikat perkawinan yang sah dimata hukum dapat terancam pidana. Syarat yang harus dicermati dengan melihat apakah persetujuan atau *consent* dalam hubungan seksual berlaku secara hukum, yaitu :

1. *Consent* hanya sah bila dinyatakan seseorang yang telah dewasa dimata hukum. Di Indonesia tidak ada aturan yang terperinci mengenai *age of consent*, namun dalam Pasal 287 KUHP mengatakan bahwa ada larangan untuk melakukan hubungan seksual bagi anak di bawah 15 tahun.
2. *Consent* tidak menghalalkan apapun yang melanggar hukum. Karena walaupun kedua pihak memberikan persetujuan atau *consent* dan dalam usia yang cukup untuk melakukan hubungan seksual, kegiatan seksual tersebut oleh hukum tetap tidak diperbolehkan, yakni seperti yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. *Consent* hanya diberikan jika seseorang memahami kondisi yang sedang ia hadapi dan menerima konsekuensi serta resiko yang akan ia derita. Bila seseorang berada dalam ancaman maka tidak dianggap mampu memberikan persetujuan.

## **B. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan “kekerasan” adalah hal yang memiliki ciri suatu tindakan yang mengakibatkan cedera atau kematian seseorang, atau menyebabkan kerusakan fisik pada seseorang.<sup>30</sup> Kekerasan (*geweld*) juga dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan secara tidak sah (*onrechmatig gebruik van kracht of macht*).<sup>31</sup> Kekerasan yang didefinisikan dari Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, menyatakan kekerasan ialah segala bentuk tindakan nyata yaitu berupa ancaman yang mengakibatkan bentuk pembinasan atau kerusakan.<sup>32</sup> Kekerasan merupakan suatu gambaran dari

---

<sup>30</sup> “kekerasan”, KBBI Daring, (2016), diakses pada 20 Mei 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan> .

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

<sup>32</sup> Sanford Kadish, *The Encyclopedia of Crime and Justice*, (USA: Free Press, 1983).

tindakan yang bersifat dapat melukai secara fisik, mental, dan psikis, yang kemudian akan mengakibatkan sakit, luka, cacat, atau hal-hal yang dianggap merugikan korbannya, dan mengandung unsur yang perlu adanya perhatian khusus yaitu adanya suatu paksaan atau ketidakrelaan.

Kekerasan seksual dalam bahasa Inggris disebut *sexual hardness* yang berasal dari kata *hardness* yang dimana memiliki makna yaitu kekerasan, tidak bebas, dan tidak menyenangkan.<sup>33</sup> Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menjabarkan pengertian dari kekerasan seksual sebagai suatu tindakan yang memiliki sifat merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang biasanya disebabkan karena ketimpangan relasi kuasa atau diskriminasi gender, yang dimana hal tersebut akan mengakibatkan penderitaan secara psikis dan fisik dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan yang optimal bagi korban.<sup>34</sup>

Kekerasan seksual secara terminologi memiliki arti yaitu kondisi yang bersifat merusak kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang mempunyai rasionalitas dan budi pekerti manusia tidak semestinya terjerumus kepada sifat-sifat yang buruk, yang dapat mengakibatkan terluka dan rusaknya fisik dan psikis seseorang.<sup>35</sup> Kekerasan seksual juga bisa didefinisikan sebagai tindakan mengintimidasi berkaitan mengenai seksualitas atau keintiman, yang diperbuat terhadap pelaku

---

<sup>33</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 80.

<sup>34</sup> Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, Ps.1.

<sup>35</sup> Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kec. Samarindak Utara", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.6 N0.4 (2018), hlm. 17.

kepada korbannya, menggunakan cara-cara pemaksaan yang akan mengakibatkan penderitaan bagi korban.<sup>36</sup>

Pengaturan dalam hukum yang ada di Indonesia mengatur tindakan kekerasan seksual dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), adalah “semua tindakan yang bersifat merendahkan ataupun menghina dan menyerang fisik ataupun hasrat seksual seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik”.<sup>37</sup>

Kekerasan seksual yaitu setiap tindakan yang bisa terdiri dari pelecehan seksual dan tindakan seksual memaksa lainnya tanpa adanya persetujuan dari korban dan atau ketika melakukan hubungan seksual secara tidak wajar atau yang tidak disukai korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya.<sup>38</sup> Suatu perbuatan ataupun kata-kata yang ditujukan seseorang untuk membuat orang lain terlibat dalam suatu kegiatan seksual yang tidak dikehendaki adalah contoh bentuk dari kekerasan seksual. Dua unsur terpenting dalam kekerasan seksual, yang pertama adalah adanya suatu pemaksaan atau tidak adanya *consent* atau persetujuan, dan yang

---

<sup>36</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 180.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Bab 1, Ps. 1.

<sup>38</sup> Munandar Sulaiman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 79.

kedua adalah unsur dari korban yang tidak mampu memberikan *consent* atau persetujuan, misalnya adalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak.<sup>39</sup>

Penyebab dari maraknya kekerasan seksual di Indonesia salah satunya dikarenakan adanya normalisasi terkait unsur patriarki di Indonesia. Patriarki sendiri ialah sistem konstruksi sosial yang menempatkan gender laki-laki dalam posisi yang superior dan dapat melakukan hal dengan keinginannya sendiri tanpa memperdulikan boleh atau tidaknya hal tersebut dilakukan. Gender memiliki konsep dari pemikiran manusia itu sendiri, pemikiran mengenai gender menciptakan konstruksi sosial berupa perbedaan strata antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Sedangkan konsep Gender disebut sebagai konstruksi sosial, karena sebenarnya itu. Pandangan yang demikian menyebabkan pihak perempuan menjadi lebih rentan mengalami kekerasan daripada laki-laki.

Manifestasi lain antara perbedaan laki-laki dan perempuan ialah terbentuknya ketimpangan pada pola relasi kuasa. Strausz Hupe memaknai bahwasanya kekuasaan adalah kekuatan untuk memaksa keinginan kepada seseorang, kemudian menjelaskan bahwa semua organisasi sosial di seluruh negara memiliki suatu unsur yang bersifat memaksa, dimana seorang atau beberapa anggotanya melakukan secara terbuka fungsi paksaan tersebut.<sup>40</sup> Tindakan terkait kekerasan seksual lebih umum dilakukan oleh laki-laki, hal tersebut dikarenakan dari konstruksi sosial yang menyimbolkan laki-laki memiliki kekuatan, dominasi yang berbeda dengan perempuan.

---

<sup>39</sup> Siti Amira, Skripsi : “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 38.

<sup>40</sup> Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan) hlm. 31.

Ketimpangan relasi kuasa antara pihak laki-laki dan perempuan mengakibatkan terjadinya budaya patriarki. Pandangan yang ada di masyarakat mengakibatkan adanya stigma bahwa kaum laki-laki sebagai pihak kaum yang lebih superior, yang mana kerap kali menjadikan kaum perempuan mendapat *victim blaming* atau kecenderungan untuk menyalahkan korban dengan menganggap bahwa kekerasan seksual tidak akan terjadi apabila perempuan berpakaian lebih tertutup dan menjaga perilakunya. Diperlukan adanya suatu pemahaman yang baik mengenai kekerasan seksual bagi semua pihak agar dapat merespon persoalan terkait hal ini, serta menerapkan perspektif korban dalam penanganan kasus, dan turut serta dalam upaya pemberantasan total terhadap kasus kekerasan seksual.

#### 1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual

- a. Pelecehan seksual, berasal dari kata leceh, memilik arti penghinaan atau peremehan. Istilah dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* memiliki arti mengganggu, menggoda, atau mengusik sehingga mengakibatkan kemarahan dan rasa tidak nyaman pada pihak yang diganggu tersebut.<sup>41</sup> Sementara itu pelecehan seksual secara hukum diartikan sebagai suatu pemaksaan kehendak seksual. Pelaku pelecehan seksual pada umumnya memiliki pola perilaku yang cenderung melecehkan secara seksual.<sup>42</sup>

Unsur-unsur dalam pelecehan seksual, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Tindakan-tindakan fisik dan atau nonfisik

---

<sup>41</sup> Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.17 No.3. hlm. 341.

<sup>42</sup> Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan*, (Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012), hlm. 31.

<sup>43</sup> *Ibid*

- 2) Berkaitan dengan seksualitas seseorang
  - 3) Mengakibatkan seseorang merasa terhina atau direndahkan atau terintimidasi.
- b. Eksploitasi seksual, pengertian eksploitasi seksual menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.<sup>44</sup> Tindakan atau perbuatan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan bagian organ tubuh seksual atau bagian organ tubuh lain dari korban untuk mencapai suatu keuntungan, termasuk tetapi tidak sebatas pada semua hal yang berkaitan dengan pelacuran dan pencabulan.
- c. Pemaksaan kontrasepsi, Pengertian pemaksaan kontrasepsi menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan berbentuk mengatur, dan/atau merusak organ, fungsi sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, rangkaian kebohongan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak memiliki keturunan”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, Ps. 1, Angka 7.

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Ps. 14.

- d. Pemaksaan aborsi, istilah aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang artinya pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam secara bahasa disebut juga dengan lahirnya janin karena suatu paksaan atau dipaksakan dengan sendirinya sebelum waktu yang seharusnya.<sup>46</sup>
- e. Perkosaan, berasal dari kata perkosa yang memiliki arti paksa, gagah, kuat, dan perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Menurut KBBI terdapat unsur yang menempel pada tindakan perkosaan adalah adanya suatu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hal hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.<sup>47</sup>
- Soetandyo Wignjosebroto menjabarkan pengertian dari perkosaan, adalah suatu usaha memuaskan nafsu seksual oleh orang lain terhadap korbannya. Sugandhi berpendapat terdapat empat unsur dari suatu perbuatan tergolong ke dalam tindakan perkosaan yaitu pemaksaan bersetubuh, yang diikuti oleh pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman.<sup>48</sup> Komnas Perempuan memberikan definisi mengenai perkosaan adalah serangan dalam berbentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, atau bagian tubuh wanita lainnya, yang dimana kekerasan tersebut dilakukan dengan ancaman atau tekanan secara psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan, dan dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Maria Ulfah, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, 2006), hlm. 33.

<sup>47</sup> <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses pada 24 Mei 2022, pukul 12.04 WIB.

<sup>48</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfa, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, 2001), hlm. 4.

<sup>49</sup> Thoeng Sabrina, *Komnas Perempuan : Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual*, hlm. 6.

- f. Pemaksaan perkawinan, tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan”.<sup>50</sup> Terdapat tiga unsur dari tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:<sup>51</sup>
- 1) tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
  - 2) dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan;
  - 3) mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.
- g. Pemaksaan pelacuran, tindak pidana pemaksaan pelacuran menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang diberikan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain”.<sup>52</sup>
- h. Perbudakan seksual, Tindak pidana perbudakan seksual menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu”.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Ps. 17.

<sup>51</sup> Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 98.

<sup>52</sup> *Ibid*, Ps. 18.

<sup>53</sup> *Ibid*, Ps. 19.

- i. Penyiksaan seksual, tindak pidana penyiksaan seksual menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban”.<sup>54</sup>  
Tindakan penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh perorangan, aparaturnegara, lembaga negara, kelompok dan korporasi.

## 2. Dampak kekerasan seksual

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak yang berakibat traumatis pada korban. Dampak yang dialami oleh korban terbagi menjadi tiga, yaitu<sup>55</sup> :

- a. Dampak pada fisik yang dapat berbentuk memar dan luka pada tubuh korban;
- b. Dampak dari segi psikologis berupa gangguan pada mental dan masalah kesehatan mental serta trauma yang mendalam dapat mengakibatkan depresi;
- c. Dampak dari lingkungan sosial yang berbentuk hujatan ataupun stigma kurang baik dari lingkungan sekitar yang dapat berakibat jangka panjang.

### C. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana memiliki pengertian, adalah tindakan yang berbentuk peninjauan ulang berkaitan dengan nilai-nilai sosio politik dan sosio filosofi yang berlaku di masyarakat dan hukum Indonesia.<sup>56</sup> Pembaharuan hukum pidana Indonesia pada dasarnya didasari oleh alasan-alasan antara lain, yaitu KUHP yang dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum Indonesia, hukum pidana khusus dan hukum pidana administrasi telah menggantikan peran atau keberadaan sistem hukum pidana yang ada dalam KUHP, dan dalam beberapa

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Ps. 20.

<sup>55</sup> Astri Anindya dkk, “Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, *Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 3 (2020), hlm. 138.

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*, hlm. 4.

hal adanya duplikasi norma hukum pidana berkaitan dengan hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.<sup>57</sup>

Hakikat pembaharuan hukum pidana adalah sebagai berikut :<sup>58</sup>

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :
  - a. Sebagai bagian atas kebijakan sosial, yang mana dasarnya pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk meminimalisir permasalahan sosial terkait rencana menggapai tujuan nasional;
  - b. Sebagai bagian atas suatu kebijakan kriminal, yang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana ialah suatu upaya melindungi masyarakat;
  - c. Sebagai bagian dari suatu kebijakan penegakan hukum, dimana pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan upaya untuk memperbaharui substansi hukum dalam hal mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pada dasarnya memiliki pengertian yaitu usaha untuk kembali meninjau nilai sosio politik, sosio filosofi, dan sosio kultural yang memberikan latar terkait kandungan normatif dan substantif hukum pidana yang ideal.

Segi konseptual memiliki beberapa landasan ide yang menjadi patokan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Mulyadi menyebut setidaknya ada lima pokok pikiran dalam pembaharuan hukum pidana. Antara lain :<sup>59</sup>

- a. Pembaharuan hukum pidana bukan hanya dilakukan secara sosiologis, politis, dan praktis, namun juga dirancang dengan kerangka ideologi nasional Pancasila;
- b. Pembaharuan hukum pidana haruslah memiliki kaitan berkenaan perihal manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan masih mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif;
- c. Pembaharuan hukum pidana haruslah melakukan adaptasi serta menyesuaikan terkait kecondongan umum yang berkembang di dalam masyarakat;
- d. Mengetahui sifat keras peradilan pidana pembaharuan hukum pidana haruslah mempertimbangkan aspek preventif karena tujuan pemidanaan yaitu bersifat pencegahan;

---

<sup>57</sup> Amrani Hanafi, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), Hlm. 13.

<sup>58</sup> Barda Nawari Arief, *Op.cit*, hlm. 28-29.

<sup>59</sup> Sudarto. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1989), hlm. 2.

- e. Pembaharuan hukum pidana harus selalu mengikuti perkembangan zaman agar meningkatkan efektifitas fungsinya dalam masyarakat;

Pembaharuan hukum pidana Indonesia bisa dikatakan sebagai pelaksanaan atau interpretasi dari empat hal penting, yaitu dekolonisasi, konsolidasi, demokratisasi, dan harmonisasi. Dekolonisasi adalah suatu pembaharuan dari nilai-nilai yang dipegang bangsa eropa menjadi nilai-nilai yang dipegang bangsa Indonesia. Konsolidasi dalam hukum pidana ditujukan untuk mengumpulkan perundang-undangan hukum pidana yang berada di dalam maupun di luar dari KUHP. Demokratisasi hukum pidana ditujukan untuk pasal-pasal yang berhubungan dengan hak asasi manusia kedalam tindak pidana. Harmonisasi hukum pidana ditujukan untuk bisa responsif terhadap hal baru di bidang ilmu pengetahuan yang akan mendapat pengakuan dari dunia internasional.<sup>60</sup>

#### **D. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Tindak pidana yang berlaku di Indonesia memiliki regulasi yang belum secara menyeluruh mencakup segala jenis kekerasan seksual, salah satunya masih belum ada dari segi hukum acara dan prosedur pembuktian kasus. Hal tersebut memiliki dampak yang lumayan signifikan terhadap minimnya proses penegakan hukum yang ada. Penegakan hukum sendiri memiliki arti yaitu suatu kewajiban yang dijalankan negara dalam rangka melindungi warga negaranya.<sup>61</sup> Hal tersebut menyebabkan sulitnya para aparat penegak hukum untuk menegakan dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang dicita-citakan

---

<sup>60</sup> Amrani Hanafi, *Op.cit*, hlm. 14.

<sup>61</sup> Maya Shafira dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 72.

serta melakukan langkah pemulihan yang tepat bagi para korban dikarenakan lemahnya regulasi yang ada.

Indonesia memiliki kasus kekerasan seksual dari tahun ketahun mengalami cukup peningkatan yang signifikan, di lingkup pendidikan terutama di Perguruan Tinggi khususnya yang tengah menjadi sorotan. Komnas Perempuan dalam catatan tahunan (Catahu) dari Tahun 2015 sampai 2021 menunjukkan bahwa perguruan tinggi menjadi tempat lembaga pendidikan dengan total kekerasan terbanyak kepada perempuan yaitu sebanyak 35% kasus kekerasan seksual.<sup>62</sup> Tingginya angka kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menggerakkan pemerintah untuk membuat kebijakan atau regulasi terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yang dalam implementasinya tersebut membuat diterbitkannya peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ditujukan memang untuk menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dibentuknya aturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dapat menjadi rujukan regulasi yang menangani terkait kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan terkait seksual. Pembagian hukum Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini masuk ke dalam materi persoalan pidana meskipun

---

<sup>62</sup> Komnas Perempuan, (2021), "Catahu 2021 : *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Dalam <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2021> , diakses pada 30 Mei 2022, pukul 13:10 WIB.

dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini sanksi yang diatur lebih diarahkan kepada persoalan administrasi. Hal tersebut dikarenakan seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam hal ini mewakili pemerintah untuk menjalankan proses pemidanaan. Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, memungkinkan bahwa terkait kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dapat dilanjutkan kepada mekanisme pemidanaan.<sup>63</sup>

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, didalamnya menjelaskan bahwa kekerasan seksual bisa dimaknai dimaknai sebagai tindakan yang bersifat menyinggung dan atau merendahkan seseorang atau bagian dari tubuh seseorang, karena kesenjangan relasi kuasa ataupun gender yang membuat korban terkena mental ataupun fisiknya, yang dapat berakibat jangka panjang kepada korban dan mengakibatkan kerugian dari berbagai aspek kehidupan korban yang bersangkutan. Kekerasan Seksual dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dilakukan berupa perbuatan:<sup>64</sup>

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- d. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;

---

<sup>63</sup> Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, Ps.1.

<sup>64</sup> Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- n. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja;

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan suatu upaya perubahan di dalam politik komunikasinya terkait perumusan suatu regulasi. Karena pada dasarnya bagaimanapun bentuk dari regulasi pemerintah adalah suatu bentuk dari produk hukum. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melibatkan para ahli di bidang hukum dalam bentuk menguatkan dan mendukung argumentasinya. Selain itu pemerintah dan aparat penegak hukum bukan hanya menjadi pembentuk dari suatu peraturan ataupun regulasi, tapi juga sebagai pengawas dari berlangsungnya suatu implementasi peraturan dari peraturan yang telah disahkan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris. Pendekatan hukum normatif berlangsung dengan melihat serta menelaah beberapa persoalan teoritis yang berkaitan dengan asas hukum, konsepsi, doktrin hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan hukum pidana materil yang kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana terkait seksual *consent*.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui metode penggalian informasi dan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan pihak terkait, guna mengetahui secara mendalam dan lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.<sup>65</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana hubungan seksual *consent* dalam pembaharuan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dan urgensinya di lingkungan perguruan tinggi.

---

<sup>65</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

## B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan memiliki tujuan.

Data yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini, menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer merupakan data yang bersumber dari penelitian yang langsung diperoleh dilapangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Data tersebut didapatkan dari sumber awal yaitu instansi dan semua pihak terkait yang berhubungan dalam skripsi ini.<sup>66</sup>
- b. Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber berupa buku, dokumen, serta hasil penelitian yang dapat berbentuk laporan dan lainnya.<sup>67</sup>

Data sekunder terperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, yang dalam hal skripsi ini meliputi :
  - a) Undang-Undang tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

---

<sup>66</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rata Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

<sup>67</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang berisi dokumen resmi negara, buku, dan jurnal hukum, yang mengulas tentang asas hukum dan pandangan para ahli hukum (doktrin), yang dalam skripsi ini terdiri dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Lampung.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang bisa menjabarkan baik berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, yang dapat berupa kamus, ensiklopedia, kosakata dan lainnya.<sup>68</sup>

### **C. Penentuan Narasumber**

Penentuan narasumber dalam skripsi ini berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Narasumber ialah seseorang yang memiliki pengetahuan

---

<sup>68</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 158.

yang jelas dan bisa menjadi sumber acuan dalam penulisan skripsi ini.<sup>69</sup> Dengan penelitian yang langsung ke lapangan baik berupa wawancara dengan narasumber untuk memperoleh salinan data yang menunjang pembahasan permasalahan lebih lengkap. Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan narasumber pada penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 2 Orang
2. Tim Penyusun Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Lampung	= 1 Orang
3. Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung	= 1 Orang
	-----
Jumlah	= 4 Orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Prosedur Pengumpulan Data
  - a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah dipergunakan dalam mendapatkan data, dengan melakukan riset dengan membaca dan mengutip terkait regulasi- regulasi yang selaras dengan penelitian dalam skripsi ini dan literatur hukum lainnya yang juga berkaitan dengan skripsi ini.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Tata Irianto, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 178.

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 291.

#### b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilalui dengan mewawancarai narasumber terkait pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini, yaitu mengenai seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana dan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

### 2. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data kemudian langkah selanjutnya yaitu mengolah data, hal ini dilakukan bertujuan agar mendapatkan data yang sesuai dan akan langsung dapat dianalisis.

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Editing Data, adalah melakukan penyuntingan ulang atas data yang diperoleh sehingga sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Kemudian akan menjadikannya terhindar dari kesalahan serta kerancuan kebenaran, yang memungkinkan data dapat diterima dan memiliki relevansi.
- b. Interpretasi Data, adalah mengaitkan data yang diperoleh antara satu dengan yang lainnya yang kemudian akan dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi Data, adalah proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan untuk menganalisis data dan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

Setelah analisis dan kesimpulan, terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat umum.<sup>71</sup>

### **E. Analisis Data**

Analisis data ialah membuat data yang telah dikumpulkan dan kemudian menyederhanakannya sehingga menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Proses ini menggunakan data yang telah dihasilkan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasikan data yang telah diperoleh menjadi bentuk deskripsi yang dapat dijelaskan dengan tujuan agar lebih mudah untuk dipahami, yakni mengenai seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana serta kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian dari analisa tersebut akan mendapat kesimpulan yang bersifat induktif, ialah kerangka berpikir dengan memposisikan hasil dari urain data dengan menempatkannya secara tersendiri. Selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan rekomendasi atau saran-saran.

---

<sup>71</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007), hlm. 27-28.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait eksistensi atau keberadaan seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap korban terkait seksual *consent* di lingkungan perguruan tinggi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Eksistensi seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait tindak pidana kekerasan seksual telah ada dalam regulasi atau peraturan yang berlaku di Indonesia, walaupun seksual *consent* belum mengambil peran yang signifikan dalam undang-undang yang membahas secara khusus tentang kekerasan seksual, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun seksual *consent* sudah menjadi persoalan yang disuarakan oleh berbagai golongan masyarakat, dengan termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Seksual *consent* atau persetujuan seksual telah berperan dalam Pembaharuan Hukum Pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal, kebijakan sosial, serta kebijakan penegakan hukum. Seksual *consent* sebagai bagian dari kebijakan kriminal, tertuang dalam pasal terkait perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu Permendikbud Ristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

dalam implementasinya memprakarsai terbitnya peraturan rektor masing rektor di masing-masing perguruan tinggi di Indonesia. Contohnya Universitas Lampung yang menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 22 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Lampung. Implementasi terkait pembaharuan hukum dari sudut pandang kebijakan sosial, terlihat dari dibentuknya satuan tugas sesuai regulasi yang berlaku terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Sementara itu usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari suatu kebijakan penegakan hukum.

- 2) Urgensi perlindungan hukum terhadap korban terkait seksual *consent* di lingkungan perguruan tinggi, dalam hal ini mekanisme terkait upaya pencegahan dan penanganannya. Berdasarkan teori perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu sebagai suatu tindakan yang dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bagi korban di lingkungan kampus dapat diberikan melalui peningkatan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya memahami seksual *consent* dalam tindak pidana kekerasan seksual, yang dapat dilakukan melalui seminar ataupun penyuluhan. Sementara itu perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, yang dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan terkait seksual *consent* oleh pemerintah yang ditujukan bukan hanya untuk memberikan perlindungan

yang lebih luas dan rinci terhadap korban kekerasan seksual, namun juga akan memberikan sanksi kepada pelaku. Pemahaman yang baik terkait kekerasan seksual merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran masyarakat terutama para civitas akademika di lingkungan kampus untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual serta melakukan penanganan terhadap kasus dengan efektivitas yang lebih baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, terkait eksistensi atau keberadaan seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap korban terkait seksual *consent* di lingkungan perguruan tinggi. Maka dari itu penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu:

- 1) Diharapkan peran dari pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dapat mengharmonisasi norma yang ada dalam masyarakat di dalam kebijakan yang dibuatnya agar sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, dan tetap mematuhi asas hukum yang berlaku agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan suatu polemik. Dikarenakan walaupun adanya *consent* atau persetujuan bukanlah semata merta melegalkan perzinahan, karena seperti yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa hubungan seksual di luar pernikahan yang sah dapat dikenakan pidana.
- 2) Memberikan pemahaman dan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat luas, dan khususnya warga di lingkungan perguruan tinggi mengenai eksistensi atau keberadaan seksual *consent* terkait tindak pidana kekerasan seksual. Serta diperlukan adanya kerjasama yang masif antara seluruh masyarakat terutama di

lingkungan perguruan tinggi mengenai tindak pidana kekerasan seksual, karena meskipun mekanisme dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi telah ada, akan tetapi harus pula diikuti dengan sistem birokrasi kampus dan sumber daya manusia yang mendukung agar kekerasan seksual dapat dicegah dan diminimalisir serta dapat menciptakan lingkungan kampus yang tertib dan jauh dari tindakan-tindakan yang tercela.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna dan Firkanefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Dibroto, Soenarto S. 2003. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Kadish, Sanford. 1983. *The Encyclopedia of Crime and Justice*. USA: Free Press.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Hadjon, Phillipus. 1989. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahmodin, Mohammad Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Munandar, dan Siti Homzah. 2010 *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nawawi Arief, Barda 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Adirta Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenada Media Group.

- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, Meyrinda dkk. 2020. “*Kejahatan Seksual vs Kekerasan Seksual: Problem Paradigma Seksual Consent dalam RUU-PKS*”. Jakarta: Yayasan AILA.
- Shafira, Maya, dkk. *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).
- Sibarani, Sabungan, dan Widiyanto. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, Jakarta: Actual Potensia Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1997. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh dan Aria. 2011. *Hukum Pidana Horizon baru Pasa Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ulfah, Maria. 2006. *Fikih Aborsi*. Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan.
- Wahid, Abdul, dan M. Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Yulita, Christina, dkk. 2012. *Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan*, Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika.

## **B. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah**

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. UU No. 12 Tahun 2022.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. UU No. 21 Tahun 2007.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. UU No. 23 Tahun 2004.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 2023.

Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.

Indonesia. *Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Lampung*.

Indonesia. *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP)*.

### **C. Jurnal**

Alifatussadiyah, dkk. 2020. "Fear of Crime Ditinjau dari Gender, Usia, Etnis, dan Sosio Ekonomi." *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*. Vol.5, No.2.

Amal B. 2021. "Tinjauan Hukum Terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual." *Jurnal Crepido*. Vol.3, No.2.

Artaria, Myrtati D. 2021. "Efek dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer". *Bio Kultur*. Vol.1, No.1.

Astri, Anindya dkk. 2020. Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*. Vol. 1, No. 3.

Chandra, Jeremy. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus". *Lex Scientia Law Review*. Vol.3, No.1.

Edi, Setiadi. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan." *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol.17, No.3.

Fardiansyah, Ahmad Irzal. "Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Sekaligus Pengakuan Terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat" *Progressive Law Journal*, Vol. 3, No. 2 (2011).

Gede, I Nyoman. 2018. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah bagian dari Perlindungan HAM yang harus dijamin oleh Negara". *Jurnal FH Unipas*. Vol.6, No.1.

Hejase, Hussin J. 2022. "Sexual Harassment in the Workplace: An Exploratory Study From Lebanon". *Journal of Management Research*. Vo.7, No1.

Langgeng, Saputro. 2018. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kec. Samarinda Utara." *eJournal Sosiologi-Sosiologi*. Vol.6, No.4.

Luthan, Salman. 2009. "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi". *Jurnal Hukum*. Vol. 16, No. 1

Rofee, James. 2015. "When Yes Actually Means Yes: Confusing Messages and Criminalising Consent in Rape Justice." *Palgrave*.

- Rusydi, dkk. 2019. "Pengalaman dan Pengetahuan tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi". *Social Work Jurnal*. Vol. 9, No. 1.
- Salam, Ahmad. 2020. "Perlindungan hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Andi Djemma*. Vol.3, No.1.
- Sigirio, Takwin. 2021. "Mengenal kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual : Belajar dari Pengalaman." *Jurnal Perempuan*. Vol.26, No.2.
- Toid, Louis Du. 2012. "From Consent to Coersive Circumsancer : rape law on trial". *South African Journal on Human Right*, Vol.28, No.3.
- Torenz, Rona. 2021. "The Politic of Affirmative Consent: Consideration from a gender and sexuality studies prespective". *Jerman Law Jurnal*. Vol.22, No.5.
- Zulfiko, Rifki. 2022. "Paradigma Seksual *Consent* dalam Pembaharuan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual ." *Pagaruyuang Law Journal*. Vol5, No.2.

#### **D. Sumber Lainnya**

- Akbari, Anugrah Rizki. 2016. "*Reformasi Tindak Pidana Perkosaan*". Diakses dari <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Reformasi-Pengaturan-Tindak-PidanaPerkosaan.pdf> .
- Andriansyah, Anugrah. 2022. *Dugaan Pelecehan Seksual di UNRI, Dosen Jadi Tersangka*. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/dugaan-pelecehan-seksual-di-universitas-riau-dosen-jadi-tersangka/6318273.html> .
- Andryanto, Dian. 2022. *Kronologis lengkap vonis bebas kasus pelecehan seksual Dekan UNRI*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1577206/kronologis-lengkap-vonis-bebas-kasus-pelecehan-seksual-syafri-harto-dekan-unri> .
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Pembangunan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum Undip.
- Assifa, Farid. 2018. *Kasus Pelecehan Seksual terhadap Mahasiswi, Oknum Dosen Unila ditahan*. Diakses dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2018/08/14/07445271/kasus-pelecehan-seksual-terhadat-mahasiswi-oknum-dosen-unila-ditahan> .
- Hantoro, Juli. 2019. *Akar Kekerasan Seksual: Belajar dari Kasus Agni UGM*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1174647/akar-kekerasan-seksual-belajar-dari-kasus-agni-ugm> .
- Heriyanto, Devina. *Mengenang Pelecehan Mengenal Penderitaan: Arti Pengesahan UU TPKS bagi Penyintas*, diakses dari

<https://projectmultatuli.org/mengenang-pelecehan-mengenal-penderitaan-arti-pengesahan-uu-tpks-bagi-penyintas/> .

Hidayat, Fitri. 2020. *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*. Diakses dari <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html> .

Imaniar, Esty Diah. 2021. “*Problematika sexual consent sebagai paradigm penghapusan kekerasan seksual*.”. Diakses dari <https://insists.id/problematika-sexual-consent-sebagai-paradigma-penghapusan-kekerasan-seksual/> .

Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). 2020. *Ketiadaan Kesepakatan (Consent) Adalah Dasar Kekerasan Seksual*. Diakses dari <https://icjr.or.id/ketiadaan-kesepakatan-consent-adalah-dasar-kekerasan-seksual/> .

Komnas Perempuan. 2022. “*Catahu 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*”. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022> .

Komnas Perempuan. 2021. “*Catahu 2021*” : *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2021> .

Laodikia, A. 2022. *Consent dalam Kekerasan Seksual*. Diakses dari <https://retizen.republika.co.id/posts/24773/consent-dalam-kekerasan-seksual> .

Susetyo, Heru. 2022. *Aspek Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan KUHP baru*. Dalam Seminar Nasional bagian Pidana Fakultas Hukum Unila.

Wibowo, Eko Ari. 2021. “*Komahi Unri Minta Kemendikbud Ambil Alih Penanganan Kasus Pelecehan Seksual*” diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1537691/komahi-unri-minta-kemendikbud-ambil-alih-penanganan-kasus-pelecehan-seksual> .

Yasland, Mursalind. 2018. *Diduga Lecehkan Mahasiswi, Oknum Dosen Unila Ditahan*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/pdeezf377/didugalecehkan-mahasiswi-oknum-dosen-unila-ditahan> .

Yusra, Firdaus. 2019. Ditulis ulang oleh Diah Ayu. *Definisi Seksual Consent*. Diakses dari [Hellosehat.com](http://Hellosehat.com).